

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam praktek kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan.¹

Kondisi perekonomian negara kita yang sulit ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor). Pencurian kendaraan bermotor roda dua juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari

¹ Abdul Hamid, Idi Amin, dan Nanda Ivan Natsir. *Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram*. Jurnal Komplisasi Hukum, Vol.4, No.2, Desember 2019. Hal.98

pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrumen dalam melakukan proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembang sedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikan masyarakat.²

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.³

Salah satu kejahatan jalanan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tentang kejahatan begal. Hal ini bukan saja menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kejahatan begal merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. kejahatan begal tentunya tidak pernah dihendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan begal itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata begal diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (*criminital*) seperti perampokan atau

² Abi Desiano Budi Darmawan dan Tegar Harbriyana Putra. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*. Jurnal Bedah Hukum, Vol.2, No.1, April 2018. Hal.2

³ Sally Nathalia Christie, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No.1, Tahun 2021, Hal.120

perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan bisa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi kejahatan begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Hal ini seperti yang terjadi pada kejahatan begal seperti yang dapat dilihat pada Tabel. 1 Dari hasil keputusan pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa mendapat hukuman karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut ini data putusan pengadilan terkait kasus kejahatan begal:

Tabel 1

Putusan Pengadilan Kejahatan Begal

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	574/Pid.B/2016/PN Mdn	Bonar Siregar Als Bonar	Pencurian dengan kekerasan	1(satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam BK 6080 AAC dikembalikan kepada pemiliknya IR Misnadi Tambah	Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Bonar Siregar als Bonar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat(2) ke-1e, 2 KHPidana dalam surat dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bonar Siregar als Bonar dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Bonar Siregar als Bonar tlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama". 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bonar Siregar als Bonar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tekah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. 	Inkracht

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
						<p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam BK 6080 AAC dikembalikan kepada pemiliknya Ir. Misna di Tambah dan 1(satu) buah besi dengan ukuran 25 cm ujungnya runcing bergagang kayu serta 1(satu) buah anak kunci T dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam BK 6080 AAC dikembalikan kepada pemiliknya IR Misnadi Tambah dan 1(satu) buah besi dengan ukuran 25 cm ujungnya runcing bergagang kayu serta 1(satu) buah anak kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
2	1270/Pid.B/2015/PN .Bdg.	Sudarman Alias Darman Bin Burhani	Pencurian dengan kekerasan	1 (satu) Sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. POD 2034 VBO di kembalikan kepada yang berhak yakni PT. Asuransi Sinarmas	Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sudarman Alias Darman Bin Burhani bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudarman Alias Darman Bin Burhani dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pistol rakitan berisikan 4 peluru, Tas selendang 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sudarman Alias Darman Bin Burhani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pistol rakitan berisikan 4 peluru, Tas selendang warna hitam 	Inkracht

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
						<p>warna hitam merk gres, mata kunci astag, kunci magnet, kunci sepeda motor, kunci L, tang, kunci inggris dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Po D 2034 VBO dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Asuransi Sinarmas ; <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>merk gres, mata kunci astag, kunci magnet, kunci sepeda motor, kunci L, tang, kunci inggris dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Po D 2034 VBO dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Asuransi Sinarmas ; <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
3	3301/Pid.B/2015/PN Mdn	Sihol Marito Ambarita	Pencurian dengan kekerasan	1 (satu) sepeda motor jenis Honda supra fit 125 warna hitam BK 3033 CA dan 1 (satu) unit sepeda	Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Sihol Marito Ambarita terbukti sevara sah dan meyakinkan ber salah melakukan Tindak Pidana "Pencuri	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sihol Marito Ambarita tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan</p>	Inkrac ht

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
				motor baru jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 nomor mesin JFR1151003 nomor rangka MH1JFR115FK153592		<p>an Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan terdakwa Sihol MaritombAarita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) sepeda motor jenis Honda supra fit 125 warna hitam BK 3033 CA • 1 (satu) unit sepeda motor baru jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 	<p>tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) sepeda motor jenis Honda supra fit 125 warna hitam BK 3033 CA • 1 (satu) unit sepeda motor baru jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. mesin JFR115 1003 	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
						<p>nomor mesin JFR 1151003 nomor rangka MH1JFR115FK153592 Digunakan dalam berkas perkara Franki Pandapotan Sinaga Dan Guntur Susanto ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	<p>nomor rangka MH1JFR115FK153592 Digunakan dalam berkas perkara Franki Pandapotan Sinaga dan Guntur Susanto ;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah);</p>	
4	240 /Pid.B/2016/PN-Gns	Nata Efendi Bin Sutono	Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan	1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (AL115S/MIO) Nopol BE 178 YK warna merah marun Noka MH 328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji ;	Pasal 365 Ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Nata Efendi Bin Sutono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, me	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sudarman Alias Darman Bin Burhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p>	Inkrac ht

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
				Dikembalikan ke pada saksi Gunung Prawiro Bin M. Yadi		<p>langgar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Nata Efendi Bin Sutono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama ter dakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL115S/ Mio) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348 319, Nosin 28D134 8516 di STNK an. 	<p>terhadap Terdakwa ter sebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 7 (tujuh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa pena hanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar ter dakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang buk ti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (AL115S/MIO) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji ; Dikembalikan kepada saksi Gunung Prawiro Bin M. Yadi ;</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
						<p>Sunaji ;Dikembalikan kepada saksi Gunung Prawiro Bin M. Yadi.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
5	08/PID.B/2013/PN.GS	1. Al Ansori Als Isun Bin Al Madani 2. Muhamad Yunus Bin Abidin	Pencurian dengan kekerasan Dalam keadaan memberatkan	1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331 B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331 B002AJ428330 No.Sin: 31B-428	Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP	1. Menyatakan terdakwa I Muhamad Yunus Bin Abidin, Terdakwa li Al Ansori Als Isun Bin Al Madani bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Nopol : BE 8685 GI yang sebagian atau sama sekali milik saksi Abdul Aziz Bin Suripato Yang di dahului, disertai atau	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I. Al Ansori Als Isun Bin Al Madani dan terdakwa II. Muhamad Yunus Bin Abidin bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Al Ansori Als Isun Bin Al Madani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2</p>	Inkracht

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
				393 a.n. STNK Durahman ;Dikembalikan kepada korban ;		<p>diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Yunus Bin Abidin, Terdakwa Ii Al Ansori Als Isun Bin Al Madani,</p>	<p>(dua) bulan serta kepada terdakwa II. Muhamad Yunus Bin Abidin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ42833 0, No.Sin: 31B-428393, 1 (satu) buah STNK sepeda motor</p>	

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tidnak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
						<p>dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ter dakwa berada dalam tahanan dengan pe rintah terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 Cc warna merah tahun 2007 ;Dikembalikan kepada yang berhak. <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;</p>	<p>Yamaha Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH 331B002AJ428330 No.Sin: 31B-428393 a.n. STNK Durahman Dikembalikan kepada korban ;</p> <p>6. Membebankan ke pada terdakwa untuk membayar biaya per kara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor”**, seperti :

1. Nama : Zulhamdani Lukman
Judul : Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)
Permasalahan : 1) Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh?

		2) Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh?	B erdasar kan
2.	Nama	: Minal Fauzi Lubis	
	Judul	: Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)	uraian- uraian
	Permasalahan	: 1) Apa Faktor yang melatar belakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor? 2) Bagaimana Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali di Kota Medan? 3) Bagaimana Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali oleh Anak?	mengen ai beberap a judul skripsi di atas, maka

walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pencurian sepeda motor, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.